

ABSTRAK

Axel Victor Christian (01051170020)

KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER MELALUI ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DALAM PASAL 28 D AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

(xi + 81 halaman ; 3 Gambar)

Peradilan Militer adalah sebuah bagian penting dan tidak terpisahkan dari system peradilan di Indonesia sebagaimana telah di mandatkan di Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Tentang Peradilan Militer mempunyai kuasa untuk mengadili kasus dimana seorang anggota tentara melakukan pidanan militer dan pidana umum. Namun, pada saat yang bersamaan, peradilan umum pun mempunyai kuasa yang sama kuatnya untuk mengadili anggota militer yang melakukan pidana umum. Maka, seorang anggota militer yang melakukan pidana umum dapat diadili oleh dua peradilan, yaitu peradilan militer dan peradilan umum. Sedangkan masyarakat sipil hanya dapat diadili di peradilan umum untuk tindak pidana umum. Anggota militer punmendapatkan sebuah keistimewaan karena tersedianya dua opsi peradilan, dimana salah satunya pasti lebih menguntungkan karena adanya lebih dari satu pilihan peradilan. Indonesia sebagai “Negara Hukum” wajib menerapkan prinsip “Equality Before The Law” atau “Persamaan Kedudukan di Hukum yang dimandatkan dalam Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, termasuk untuk menerapkannya dalam peradilan.. Kompetensi absolut menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan peradilan dengan menjamin bahwa setiap warga negara hanya tunduk pada satu peradilan untuk setiap kasus. Kompetensi absolut Peradilan militer melanggar asas persamaan kedudukan hukum karena anggota militer mendapat keistimewaan, yaitu adanya dua peradilan yang memiliki kuasa yang sama kuatnya untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana umum.

Referensi: 72 (1976-2019)

Kata Kunci: Peradilan Militer, Kompetensi Absolut, Persamaan Kedudukan di Hukum, Negara Hukum, Undang-Undang Dasar 1945.